

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19

Said Zulkifli

Universitas Widy Gama Mahakam Samarinda

saidzulkifli@uwgm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 (studi pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan). Fokus penelitian ini meneliti komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang bersandarkan pada teori Implementasi Kebijakan George Edward III. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan mengadakan wawancara serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik. Namun implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa masih saja belum optimal, ketika implementasi kebijakan dilaksanakan ternyata ada prosedur dan mekanisme dari regulasi yang berlaku masih kurang sesuai, jumlah penerima BLT di bagi ratakan karena kuota penerima melebihi jumlah yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

PENDAHULUAN

Pandemi corona virus disease-19 (covid-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi bahkan memasuki wilayah kabupaten/kota hingga perdesaan. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19 bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen” mengutip daripada sumber tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, ketimpangan antar wilayah kota dan desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dengan singkatan PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi covid-19, Pemerintah telah menyalurkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat salah satunya yaitu kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa. kebijakan bantuan langsung tunai

dana desa dikeluarkan sebagai upaya jaring pengaman sosial (jps) pelengkap penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekaligus mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT- Dana Desa ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi covid-19. Dimana, sumber daripada BLT itu sendiri adalah dana desa yang merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Landasan penetapan BLT-Dana Desa adalah diterbitkannya Peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 (Studi pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan *naturalistis*, deskriptif kualitatif bertujuan untuk lebih mengungkapkan hubungan antara peneliti dengan nara sumber dalam menggambarkan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian itu dilakukan, sedang *naturalistis* merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh dari situasi wajar (*natural setting*) atau tanpa adanya manipulasi. Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu informan yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi *covid-19* di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui secara lebih objektif mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa dengan maksud untuk mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat di dalam pikiran orang lain sehingga dapat menentukan inti sari dari penelitian ini nantinya. Wawancara yang digunakan secara terbuka, dimana peneliti bertanya kepada informan tentang fakta dari suatu kejadian serta pendapat mereka mengenai peristiwa yang ada.

2. Metode Observasi

Observasi ini berupaya mengungkap makna yang didapat dari berbagai aktivitas tindakan saat menghadapi masalah pegawai dalam melakukan perannya, dan mengobservasi di setiap tahapan proses kegiatan yang dilakukan.

3. Metode Dokumentasi

Data diperoleh melalui dokumen tertulis berupa arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Bahwa cara berkomunikasi yang baik sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan sebuah kebijakan, salah satu cara komunikasi yang efektif

selama ada Covid ini terus di lakukan sosialisasi, baik mengenai tujuan dan sasarannya serta kebijakan bantuan langsung dana desa, maka pihak desa Aji Kuning melalui petugas pelaksana berkoordinasi dengan kepala desa hingga ketua RT, setelah itu masing-masing ketua RT menyampaikan informasi kepada masyarakat penerima bantuan langsung dana desa.

Hasil wawancara bahwa kepala sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kades melibatkan semua sektor yang ada di desanya. Informasi yang di sampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, sesuai aturan yang berhak mendapatkan ini adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, yang rentan sakit menahun. BLT-DD diterima selama per 3 bulan dengan jumlah RP 600.000 per KK". Sosialisasi ini sudah dilaksanakan, sejak adanya Covid 19 dari tahun 2020 hingga 2021. Sosialisasi disampaikan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, RT, BPD, setelah itu baru ketua RT yang menyampaikan ke masyarakat, karena ketua RT lebih tahu siapa yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Masyarakat juga sudah menerima sosialisasi tentang bantuan langsung ini dari para ketua RT mereka masing-masing, bahwa ada bantuan dari pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid sesuai kategori yang ditetapkan yaitu bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, tidak menerima bantuan lain dan mereka yang mempunyai penyakit kronis yang lebih diprioritaskan.

Sumber Daya

Sumber daya manusia sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD karena yang berada di lapangan itu adalah ketua RT, merekalah yang mengetahui asal usul warganya yang berhak untuk menerima BLT. Dari segi anggaran untuk tim pelaksana kebijakan BLT tidak ada, karena memang sudah tugas dari ketua RT dan pada dasarnya juga mereka punya honor sendiri setiap bulannya bahkan kami juga tidak menerima insentif. Selanjutnya dari segi peralatan dalam pelaksanaan kebijakan, desa memfasilitasi dan menjadikan kantor desa sebagai lokasi untuk pelaksanaan BLT-DD mulai dari rapat koordinator, penetapan calon, hingga penyaluran dan terakhir dari segi kewenangan, ketika dihadapkan suatu masalah tim pelaksana akan melakukan musyawarah dengan mengundang BPD, pendamping desa, pihak dari kecamatan untuk membahas dan menentukan keputusan dengan bijak". Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai sesuai dengan yang di tentukan.

Dari segi Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan hingga penyaluran BLT-DD, cukup memadai, tidak hanya melibatkan ketua RT saja dalam penetapan calon penerima, akan tetapi juga melibatkan lintas sektor, tim satgas Covid yang ada di Aji Kuning, untuk pelaksanaannya sudah bisa dikatakan mampu. Selain itu untuk anggaran tim pelaksanaan BLT ini tidak ada, jadi sama sekali tidak diberikan honor dari pelaksanaan. Karena mengingat untuk mengefektifkan anggaran sendiri dan tim pelaksana juga sudah menerima gaji atau honor dari desa setiap bulannya. Selanjutnya dari segi fasilitasi prasarana yang ada di kantor desa segala keperluan tentang kebijakan BLT itu di fasilitasi kantor desa. Jika ada kendala di lapangan tim Covid rapat bersama pihak BPD, satgas Covid-19, pihak kecamatan, pendamping desa untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disposisi atau sikap merupakan hal yang terpenting, dalam diri para pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, karena disposisi atau sikap sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan penyaluran BLT-DD.

Berikut petikan wawancara dengan kepala desa, bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai ini, mulai dari perencanaan secara administrasi, penginputan data sampai penyaluran, mereka sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Benar bahwa data yang kami terima melebihi target sekitar 200 KK sementara hanya 187 KK yang bisa disalurkan sesuai anggaran, makanya kami mengambil keputusan untuk membagi rata agar semuanya dapat untuk menghindari kecemburuan sosial dengan itu kami gunakan sistem satu nama dapat 2 orang, contoh yang punya nama didata itu dapat dua bulan, kemudian untuk yang tidak punya nama itu dapat satu bulan. Seperti itu”.

Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Secara khusus, struktur birokrasi desa Aji Kuning dalam hal penyaluran BLT tetap mengacu dengan struktur organisasi yang ada di desa terdiri dari, penanggung jawab pelaksanaan BLT-DD, adalah kepala desa selaku penanggung jawab kebijakan ini dibantu dengan dua orang staf, ketua RT, dan dua orang relawan *covid 19*. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada.

Pernyataan kepala desa tersebut juga diperkuat dengan pernyataan sekretaris desa yang menyatakan bahwa dalam struktur birokrasi, kami mengikuti peraturan pelaksanaan keuangan Desa, karena BLT sumbernya dari Dana Desa, untuk pengelolaannya sudah ditetapkan melalui PPKD (Pelaksana panitia kegiatan Dana Desa) dan itu kami sudah tetapkan yaitu Kesra sebagai pelaksana kegiatan penyaluran BLT, karena bersinggungan langsung masyarakat.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu pendataan, penetapan penerima bantuan, metode perhitungan besar bantuan, dan jangka waktu penerima bantuan, Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, penerima bantuan langsung tunai dana desa.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi

dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Komunikasi

Bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan, informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, artinya hal yang pertama dilakukan dalam menerapkan kebijakan publik adalah melalui sosialisasi dan itu sudah dilakukan oleh jajaran desa Aji kuning kepada masyarakatnya.

Namun sebelum melakukan sosialisasi, aparat desa melaksanaka rapat koordinasi yang di hadiri oleh lintas sektor seperti babinsa, babinkamtibmas, badan permusyawaratan desa (BPD), Dusun, Ketua RT, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kecamatan. Selanjutnya ketua RT meneruskan informasi tersebut ke masyarakat bahwa bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak *covid-19*, sesuai aturan yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ini adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian,

Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif, begitu juga dengan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, karena insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Dengan demikian bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan juga rendah. Oleh karena itu bahwa sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang ada memang sangat membantu dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, mulai dari rapat koordinator hingga tahap penyaluran dan segala keperluan pelaksanaan BLT di fasilitasi oleh Desa sendiri. Selain itu dari sumber daya anggaran memang tidak disediakan untuk tim pelaksana sebagai insentif dari pekerjaan mereka, apalagi anggaran Dana Desa hanya berfokus pada bantuan langsung tunai dana desa, itu sendiri.

Disposisi atau Sikap

Bahwa Jika Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisiensi, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Artinya, dilihat daripada keseriusan dalam bekerja adalah diawali dari keinginan dan tidak ada bentuk keterpaksaan. Apalagi yang telah diamanahkan, harus ada keseriusan dalam bekerja. Oleh karena itu sikap atau disposisi ini terhadap penerima bantuan langsung tunai dana desa, kepala desa beserta jajarannya dalam pelaksanaan bantuan

langsung tunai, sudah sangat bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya.

Karena data di lapangan melebihi target yang ditentukan oleh karena itu tim Covid 19 desa Aji Kuning mengambil kebijakan dimana anggaran tersedia hanya sekitar 187 KK yang bisa menerima, sementara data yang didapat di lapangan ada 200 KK sehingga di ambil keputusan untuk dibagi ratakan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, peneliti tidak melihat adanya bentuk keterpaksaan, apalagi kebijakan ini tidak menyediakan anggaran bagi para pelaku pelaksana kebijakan seperti honor, walaupun tidak ada anggaran untuk mereka tidak ada juga informasi tentang penyalahgunaan dana bantuan tersebut, atau tidak sampai ke sasaran penerima.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena tidak efisien struktur birokrasi, sekalipun ada beberapa sumber untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dapat tersedia, dan para pelaksana mengetahui tugas yang harus dikerjakan serta mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan besar jika dikerjakan tidak dapat terlaksana atau terealisasikan dengan baik, karena adanya kelemahan yang terdapat dalam struktur birokrasi.

Agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana, maka perlu ada standar operasional prosedur (SOP) Standard operasional prosedur merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Oleh karena itu struktur birokrasi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa yang melibatkan langsung kepala desa, bendahara, kesra, ketua RT, dan relawan desa/satgas *Covid-19*, dimanah kepala desa selaku penanggung jawab yang diberi tugas untuk mendata dan meneruskan informasi ke masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam rangka penanganan dampak Covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat dari implementasi kebijakan dari program tersebut terkait dengan komunikasi sudah berjalan dengan baik, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi sumber daya yang terdiri dari anggaran peralatan dan kewenangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. selanjutnya untuk peralatan dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Aji Kuning sudah memenuhi syarat walaupun yang digunakan adalah kantor kepala desa Aji Kuning.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian ini, peneliti banyak memperoleh dukungan serta bantuan yang sangat berharga, baik secara moral maupun material. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan bantuan dana penelitian sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tahun anggaran 2021-2022.
2. Kepala Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan beserta Aparatur Desa, karena telah meluangkan waktunya untuk dapat kami wawancara sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, serta pihak-pihak yang turut membantu penelitian ini.

Untuk semua hal yang baik tersebut di atas, kepada semua pihak yang membantu penelitian ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan yang diberikan berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

REFERENSI

- B. R. Ripley dan G. A. Franklin dalam Budi Winarno, (2014) Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.
- Edward III, George (edited), (dalam Subarsono, 2011) Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Goggin et al (2017). Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle dalam Subarsono, (2011) Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Guntur Setiawan, 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Penerbit Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Jones dalam Deddy Mulyadi, (2015) Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Alfabeta, Bandung (Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi)
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, (2012): Marketing Management New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc
- Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.
- Meter dan Horn dalam Leo Agustino (2016), Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Apfhabeta, Bandung
- Nurdin Usman (2006) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno, (2014) Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.
- Samudra Wibawa. 2004. Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal Online

- Asna Aneta, 2010, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. <https://media.neliti.com>
- Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 <https://media.neliti.com>
- Lester dan Stewart dalam Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002. <https://elib.unikom.ac.id>
- Solichin Abdul Wahab, 2011, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implemtasi Kebijakan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta. <http://eprints.umm.ac.id>